

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harga Bahan Sembako Antara *Cash* Dan Tempo Studi Kasus di Toko Tika Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin. Rumusan masalahnya bagaimana praktik penjualan bahan sembako antara *Cash* dan Tempo di toko Tika Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin? dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap harga bahan sembako antara *Cash* dan Tempo di toko Tika Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin? Praktik jual beli bahan sembako di toko Tika Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin terdapat perbedaan harga antara pembayaran secara *Cash* dan Tempo. Di dalam praktik jual beli bahan sembako di toko Tika ini banyak pembeli memilih menggunakan sistem pembayaran tempo, permasalahannya adalah jika pembeli lewat jatuh tempo pembayaran maka toko Tika memberikan denda sebesar 20% kepada pembeli. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik penjualan bahan sembako antara *Cash* dan Tempo dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian lapangan (*field research*). Ialah penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan. Jenis data yang digunakan ialah data kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini juga memakai teknik penentuan populasi dan sampel. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif dan disimpulkan secara deduktif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, jual beli bahan sembako dengan sistem pembayaran tempo yang mana jika pembayarannya lewat jatuh tempo penjual (toko Tika) memberikan denda sebesar 20%. Sedangkan pemberian denda terhadap keterlambatan pembayaran jual beli menggunakan sistem tempo menurut Hukum Ekonomi Syariah, ada 2 pendapat ulama yang bertolak belakang. Pendapat ulama yang mendukung terhadap pemberian denda dengan alasan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran berikutnya. Sedangkan ulama lain tidak mendukung terhadap pemberian denda terhadap keterlambatan pembayaran, dengan alasan denda keterlambatan dalam pembayaran termasuk dalam kategori riba *jahiliyah*.

Kata Kunci: *Cash dan Tempo, Denda, Hukum Ekonomi Syariah*